

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 89 TAHUN 2019
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN BENCANA,
 KECELAKAAN, DAN KONDISI BAHAYA
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
II	URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Logistik dan Peralatan meliputi:			
	a. Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penanggulangan Bencana.	2 Tahun setelah pengkajian diberlakukan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengusulan Kebijakan Penanggulangan Bencana	2 Tahun setelah pengkajian diberlakukan	3 Tahun	Permanen
	c. Penyiapan Bahan Kebijakan	2 Tahun setelah pengkajian diberlakukan	3 Tahun	Permanen
	d. Perumusan Kebijakan	2 Tahun setelah pengkajian diberlakukan	3 Tahun	Permanen
	e. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	2 Tahun setelah pengkajian diberlakukan	3 Tahun	Permanen
	f. Grand desain Pencegahan dan Penanganan Bencana	2 Tahun setelah grand desain diperbarui	3 Tahun	Permanen
	g. Peraturan/Kebijakan Bidang Kebencanaan	2 Tahun setelah peraturan diundangkan	3 Tahun	Permanen
	h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kebencanaan	2 Tahun setelah SOP diberlakukan	3 Tahun	Permanen

2. PENCEGAHAN

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
2.	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			
	A. Pengurangan Resiko Bencana			
	1. Pencegahan Pengkajian Resiko	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	2. Mitigasi	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	a. Mitigasi Struktural			
	b. Mitigasi Non Struktural			
	B. Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Peran Lembaga Usaha	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Musnah
	a. Usaha Padat Modal			
	b. Usaha Padat Karya			
	2. Peran Organisasi Sosial masyarakat			
	a. Organisasi Internasional	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	b. Organisasi Sosial masyarakat Nasional	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Musnah
	3. Peran Masyarakat			
	a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Musnah
	b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	C. KESIAPSIAGAAN			
	1. Peringatan Dini	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	a. Pemanduan Sistem jaringan			
	b. Pemantauan dan Peringatan			
	2. Perencanaan Siaga	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya			
	b. Penerapan Rencana Strategi			

3. PENANGANAN

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
3.	PENANGANAN DARURAT			
	A. TANGGAP DARURAT			
	1. Perencanaan Darurat	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan Darurat			
	b. Perencanaan Operasi			
	2. Pengendalian Operasi	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Permanen
	a. Pengorganisasian Pos komando			
	b. Sarana dan Prasarana Pos Komando			
	3. Penyelamatan dan Evakuasi	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Penyelamatan			
	b. Evakuasi			
	4. Penyelamatan dan Evakuasi	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Penyelamatan			
	b. Evakuasi			
	5. Data Base Penanggulangan Bencana	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik			
	1. Rehabilitasi dan Rekontruksi Fasilitas Umum	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Rehabilitasi Fasilitas Umum			
	b. Rekontruksi Fasilitas Umum			
	2. Rehabilitasi dan Rekontruksi Fasilitas Sosial	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Rehabilitasi fasilitas Sosial			
	b. Rekontruksi Fasilitas Sosial			
	3. Rehabilitasi dan Rekontruksi Perumahan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Rehabilitasi Rekontruksi Berat			
	b. Rehabilitasi Rekontruksi Ringan			

C. PEMULIHAN

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi			
	1. Pemulihan dan Peningkatan Sosial	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya			
	b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan			
	2. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pemulihan Ekonomi			
	b. Peningkatan Ekonomi			
	D. Penanganan Pengungsi			
	1. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi Perlindungan Pengungsi			
	b. Pemberdayaan Pengungsi			
	2. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Kompensasi			
	b. Pengembalian Hak			
	3. Penempatan Pengungsi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pemulangan dan Repatriasi			
	b. Relokasi/Pengalihan			
	E. Laporan dan data base Penanganan bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4.	LOGISTIK DAN PERALATAN			
	A. Logistik			
	1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	a. Analisis Kebutuhan	4 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen

b. Pengadaan

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Pengadaan	4 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Musnah
	2. Penyimpanan dan Distribusi			
	a. Penyimpanan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Distribusi			
	B. Peralatan			
	1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	a. Analisis Kebutuhan	4 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
	b. Pengadaan			
	2. Penyimpanan dan Pemeliharaan			
	a. Penyimpanan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemeliharaan			
	3. Pengerahan dan Distribusi			
	a. Pengerahan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Distribusi			

GUBERNUR JAWA TIMUR

KOFIFAH INDAR PARAWANSA